

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi pemerintahan.

Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja Perangkat Daerah/ SOPD dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan Kecamatan Telawang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 merupakan media pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telawang tahun 2016-2021. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan good governance dan clean goverment. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Telawang tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yakni pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, masyarakat dan aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Telawang, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasan.

Denga segala keterbatasan yang ada, semoga Laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKIP) Kecamatan Telawang tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan evaluasi terhadap misi, tujuan dan sasaran organisasi pada masa yang akan mendatang, karena itu saran, pertimbangan dan masukan yang positif dan konstruktif amat diperluakn untuk penyempurnaannya.

Sampit, 10 Februari 2020

Plh. CAMAT TELAWANG,

NOFARIN KALAWA, S.Pi

Pembina

NIP. 19671121 199503 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai daerah yang dipimpin oleh seorang camat dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Kecamatan Telawang telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Telawang Tahun 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhaislan untuk mewujudkan tujuan dan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Telawang Tahun 2018.

Sehubungan dengan peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 ke RPJMD Tahun 2016-2021 baru ditandatangani pada bulan November 2016, sedangkan perubahan Nomenklatur SOPD/PD baru ditanda tangani pada Desember 2016 (Perda Kab. Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur). Disamping itu adanya saran dari evaluator LKIP Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dan Renstra SOPD agar direvisi/ disesuaikan kembali, sebagai dampak penyesuaian tersebut maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan juga.

Setelah dibahas berkali-kali dan dikonsultasikan berkali-kali dengan fasilitator Kemenpan dan RB mulai Januari 2018 sampai dengan September 2018, baru dibulan Oktober 2018 IKU Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) SOPD di Kabupaten Kotawaringin Timur baru ditetapkan dan ditanda tangani pada tanggal 6 Oktober 2018.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Telawang Tahun 2019 ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator sasaran, sesuai dengan target yang ingin diwujudkan pada masing-masing indikator sasaran pada Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan 2 indikator sasaran;

- b. Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan” dengan 4 indikator sasaran;
- c. Sasaran 3 “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” dengan 2 indikator sasaran;
- d. Sasaran 4 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan” dengan 1 indikator sasaran.

Tabel Pencapaian Target Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian							
			Baik Sekali		Baik		Cukup		Kurang	
			Juml	%	Juml	%	Juml	%	Juml	%
1	Sasaran 1	2			2	22	-	-	-	-
2	Sasaran 2	4			2	22	-	-	2	22
3	Sasaran 3	2	1	11	-	-	1	11	-	-
4	Sasaran 4	1			1	11	-	-	-	-
Jumlah		9	1	11	5	56	1	11	2	22

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 (empat) sasaran yang mencakup 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 1 (satu) indikator sasaran atau 11% Baik Sekali (Melebihi target), 5 (lima) indikator sasaran atau 56% Baik (Mencapai target), 1 (satu) indikator sasaran atau 11% Cukup (Hampir Mencapai Target) dan 2 (dua) indikator sasaran atau 22% Kurang . Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **92,67%** atau bermakna **Baik** atau **Hampir sesuai target**. Jadi dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian Kinerja Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur adalah **“Baik ”** dengan nilai **92,67%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Perencanaan Strategis Kecamatan Telawang 1	
C. Isu Strategis.....	6
D. Dasar Hukum.....	7
E. Maksud dan Tujuan.....	7
F. Sistematika Penyajian.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Indikator Kinerja Utama.....	11
B. Rencana kinerja Tahunan 2017.....	12
C. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Telawang Tahun 2017.....	19
C. Realisasi Anggaran.....	25
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran.....	27
LAMPIRAN –LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Telawang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA PERENCANAAN STRATEGIS KECAMATAN TELAWANG

Urusan Pemerintahan Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Adapun tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati ;
- 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- 3) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 4) Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5) Memberikan pembinaan kepada pemerintah desa/kelurahan ;
- 6) Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- 7) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun dibidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Kecamatan ;
- 8) Memberikan pelayanan administrasi semua perizinan yang dilimpahkan ;
- 9) Melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat ;
- 10) Melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan ;
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan unsur muspika, UPTD, atau Unit Kerja yang ada di wilayah Kecamatan ;
- 12) Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintah dan warga masyarakat di wilayah kecamatan ;
- 13) Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan ; dan
- 14) Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ;

Susunan Organisasi Kecamatan Telawang masih mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, diaman struktur organisasi Kecamatan Telawang Terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Keuangan dan Perencanaan;
- c. Seksi Tata pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Seksi Administrasi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rencana strategis Kecamatan Telawang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini Kecamatan Telawang. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telawang Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Keputusan Camat Telawang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Rencana strategis Kecamatan Telawang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Telawang tersebut akan dijadiakn ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telawang yang merupakan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Telawang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi dan misi Kecamatan Telawang sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasikan terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi Kabupaten Kotawaringin Timur dirumuskan dengan melihat, menilai dan memberi predikat Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan datang, yaitu kondisi ideal Pemerintah Kabupaten kotawaringin Timur yang diinginkan pada masa yang akan datang. Visi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 - 2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri, dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga Kecamatan Telawang mengikuti Visi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Telawang.

Adapun Visi Kecamatan Telawang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telawang Tahun 2016 - 2021, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”**.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
- b. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
- d. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Dari 4 (empat) Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Telawang melaksanakan misi ke-3 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”**.

Kecamatan Telawang melaksanakan misi tersebut, karena sesuai dengan tugas pokok Camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah, serta mempunyai fungsi untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan strategis Kecamatan Telawang merupakan penjabaran yang akan dicapai sebagai wujud dari misi guna mewujudkan visi yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sosial berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Telawang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik ;
Dengan indikator :
 - Indeks kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan penguatan pemerintahan desa/ kelurahan ;
Dengan indikator :
 - Tertanganinya pelanggaran trantibmas
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan ;
Dengan indikator :
 - Tertanganinya pelanggaran trantibmas
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
Dengan indikator :
 - Nilai AKIP Kecamatan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Telawang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Telawang dalam periode pembangunan 2016-2021, antara lain :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima ;
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - b. Presentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan:
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/ kelurahan;
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Prosentase desa/ kelurahan yang telah selesai tata batas;
 - b. Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi;
 - c. Prosentase lembaga perekonomian milik desa/ kelurahan;
 - d. Jumlah PKK Desa/ Kelurahan aktif.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani;
 - b. Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa.
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Nilai AKIP Kecamatan;
 - b. Persentase temuan BPK? Inspektorat yang ditindak lanjuti.

Ada 18 (Delapan Belas) program yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah;
- 6) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- 7) Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan;

Untuk mewujudkan 7 (Tujuh) program yang telah ditetapkan tersebut perlu didukung oleh 20 (dua puluh) kegiatan yang sinergis dan akan direalisasi pada tahun anggaran 2019.

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Telawang selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Telawang, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Telawang, antara lain :

- 1) Terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di Kecamatan, Kelurahan dan des dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
- 2) Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa sehingga pelayanan kepada masyarakat terhambat;
- 3) Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, kelurahan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
- 4) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima;

Beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif, yaitu :

- 1) Pembinaan aparatur/pegawai yang di kantor kecamatan, termasuk juga aparatur di kelurahan dan desa;
- 2) Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdaan dan pembangunan wilayah;
- 3) Pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketertiban umum;
- 4) Peningkatan fasilitasi daan kordinasi penyusunan dokumen perencanaan kecamatan, kelurahan dan desa;
- 5) Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Telawang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021;
- m. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Telawang Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Telawang Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Kecamatan Telawang menyampaikan

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2019 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa ahead. Dengan pola ahead seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ Ikhtisar perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja.

Pada bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.


Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

Atau dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2019



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Telawang Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan peralihan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 ke RPJMD Tahun 2016-2021 baru ditanda tangani pada bulan November 2016, sedangkan perubahan Nomenklatur SOPD/PD baru ditanda tangani pada Desember 2016 (Perda Kab. Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur). Disamping itu adanya saran dari evaluator LKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dan Renstra SOPD agar direvisi/ disesuaikan kembali, sebagai dampak penyesuaian tersebut maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan juga.

Setelah dibahas berkali-kali dan dikonsultasikan berkali-kali dengan fasilitator Kemenpan dan RB mulai Januari 2018 sampai dengan September 2018, baru dibulan Oktober 2018 IKU Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah ditetapkan dan ditandatangani Bupati Kotawaringin Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) SOPD di Kabupaten Kotawaringin Timur baru ditetapkan dan ditanda tangani pada tanggal 6 Oktober 2018.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) SOPD di Kabupaten kotawaringin Timur tanggal 6 Oktober 2018, maka mengakibatkan terjadi perubahan terhadap semua dokumen Perencanaan Kinerja di Kecamatan Telawang, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Telawang untuk Camat/Kepala SOPD, dan pejabat eselon III (sekcab) serta pejabat eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Lurah) juga ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2018.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Telawang, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Telawang Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Telawang Tahun 2019 sebagai berikut :

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia ditekennanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Telawang sebagaimana table 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Telawang Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	2	3
1	Rata-rata indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 Tahun 2014 dan SK Menpan No. 25 Tahun 2014)
2	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	Jumlah usulan hasil musrenbang kelurahan/desa yang tertampung pada Musrenbang RKPD di Kecamatan Telawang dibandingkan jumlah usulan hasil musrenbang kelurahan/desa yang disampaikan ke Kecamatan Telawang dikalikan 100%
3	Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	Jumlah Desa/Kelurahan yang selesai tata batas di Kecamatan Telawang dibandingkan Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Telawang dikalikan 100%
4	Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi dibandingkan Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Telawang dikalikan 100%
5	Prosentase lembaga prekonomian desa/kelurahan milik	Jumlah BUMDes yang ada Kecamatan dibandingkan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Telawang dikalikan 100%
6	Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	Data jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif
7	Prosentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani	Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang ditangani dibandingkan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang terjadi di Masyarakat dikalikan 100%
8	Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah petugas Linmas Kecamatan/Kelurahan/Desa yang dilatih/dibina
9	Nilai AKIP Kecamatan	Laporan hasil evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kecamatan oleh Inspektorat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai indikator kinerja yang berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan, memberikan suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu. Selain itu, indikator mengandung ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian atas suatu sasaran. Indikator kinerja adalah petunjuk untuk memahami kinerja yang telah dicapai, seperti seberapa baik suatu organisasi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) memenuhi maksud (purpose), kemajuan yang diperoleh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi

atau SOPD. Indikator kinerja adalah adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang berbeda dari suatu organisasi atau SOPD. Indikator kinerja merupakan ukuran atas perilaku yang kritis bagi organisasi atau SOPD namun tidak dapat memecahkan masalah. Secara konkrit indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur di lampiran 2, atau secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Telawang
Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Rata-rata Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik
		2. Persentase usulan yang tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	NA
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa/ Kelurahan	3. Persentase Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100%
		4. Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	%	45%
		5. Prosentase Lembaga perekonomian milik Desa	%	45%
		6. Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	Kelompok	6
3	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban lingkungan	7. Prosentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	90%
		8. Jumlah petugas Linmas Kecamatan/Kelurahan/Desa	Orang	30
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	9. Nilai AKIP	Nilai	NA

C. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Dokumen penetapan Kinerja, hendaknya memperhatikan Kontrak Kerja, dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan tahunan,

dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan kinerja, dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap instansi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi ;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah ;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Pada setiap akhir tahun periode, instansi atau SOPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja biasanya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dilaporkan oleh instansi atau SKPD dalam laporan Kinerja atau biasa disebut LKIP.

LKIP instansi atau SOPD ini disampaikan kepada Bupati, dan LKIP dapat dimanfaatkan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2019 adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Telawang 2019 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telawang 2016-2021, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telawang 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Telawang meliputi 4 (empat) sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa/Kelurahan
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Telawang Tahun 2019, secara garis besar dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Kecamatan Telawang
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Program	Anggaran
1	2	3	5	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	1. Program Pelayanan Administrasi	690.684.380,-

				2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program Penataan Administrasi kependudukan	
		2. Persentase usulan yang tertambung Musrenbang RKPD di Kecamatan	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	351.557.920
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa/ Kelurahan	3. Persentase Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas	100%		-
		4. Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	45%		-
		5. Prosentase Lembaga perekonomian milik desa	45%	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	10.000.000
		6. Jumlah PKK Desa/ Kelurahan aktif	6		-
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan	7. Prosentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani	90%		-
		8. Jumlah petugas Linmas Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	30 orang		-
4	Meningkatnya akuntabilitas Kecamatan	9. Nilai AKIP	NA		-

Jumlah anggaran yang dikelola Kecamatan Telawang Pada Tahun 2019 sebesar Rp.2.569.233.950,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 1.422.491.650,- dan Belanja Langsung Rp. 1.146.742.300,- sedangkan belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran tahun 2019 Rp.1.027.737.913,-

Perjanjian Kinerja Kecamatan Telawang Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Telawang, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Pengakuan Kinerja tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1,2,3,dan 4.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Telawang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Sebagai pengukuran kinerja kecamatan Telawang agar diketahui tingkat keberhasilan atau tidak, maka ditentukan kategori pencapaian kinerja berdasarkan rata-rata atas indikator kinerja menjadi 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	2	3

1	>100%	Baik Sekali (BS)
2	91 % - 100 %	Baik (B)
3	81 % - 90 %	Cukup (C)
4	< 81 %	Kurang (K)

Secara umum Kecamatan Telawang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telawang Tahun 2016 – 2021 serta sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Dalam Renstra dan Penetapan Kinerja Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 1 Misi Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan Kecamatan telawang, yang memiliki 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator sasaran yang harus dilaksanakan.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Telawang pada Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Kecamatan Telawang memiliki 4 sasaran dan 9 indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kecamatan Telawang adalah “ **92,67%**” dengan nilai “**Berhasil**”.

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Telawang Tahun 2019 dapat dilihat pada **lampiran 5**.

Rumusan Sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada Kecamatan Telawang sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, berkualitas dan memuaskan masyarakat Kecamatan Telawang.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, berkualitas dan memuaskan masyarakat Kecamatan Telawang.” diukur melalui 2 indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.2 berikut :

TABEL 3.2

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, berkualitas dan memuaskan masyarakat Kecamatan Telawang.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	Baik	Baik	100

2	Presentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	NA	85%	100
CAPAIAN SASARAN					100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, berkualitas dan memuaskan masyarakat Kecamatan Telawang adalah sebesar 100% yang berarti termasuk dalam kategori capaian Berhasil karena hampir sesuai target yang telah ditetapkan dan untuk indikator kinerja Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2019 belum pernah diadakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Presentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan publik pada tahun anggaran 2019.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perbandingan capaian kinerja sejak tahun 2018 dengan tahun 2019 disajikan pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima
Tahun 2018 dengan Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	-	Baik
2	Presentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	85%	100%

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pemerintahan desa, kondisi sosial dan infrastruktur lingkungan masyarakat Kecamatan Telawang.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatkan kualitas pemerintahan desa, kondisi sosial dan infrastruktur lingkungan masyarakat Kecamatan Telawang” diukur melalui 4 indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada table 3.4 berikut :

Tabel 3.4

**Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Presentase desa/ kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100%	100%	100%
2	Presentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi	%	45%	17%	38%
3	Presentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	45%	33%	73%
4	Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	JUML	6 PKK	6 PKK	100%
CAPAIAN SASARAN					77,75%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatkan kualitas pemerintahan desa, kondisi sosial dan infrastruktur lingkungan masyarakat Kecamatan Telawang.” adalah sebesar **77,75%** yang berarti termasuk dalam kategori capaian **Kurang Berhasil** karena indikator kinerja Presentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi hanya desa Kenyala dan 5 (lima) desa lainnya belum masuk kategori tertib administrasi, Presentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan baru 2 desa yang memiliki dan sedang dilaksanakan dari total 6 desa yang ada di Kecamatan Telawang.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program peningkatan Promosi dan Investasi Daerah
3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Perbandingan capaian kinerja sejak tahun 2018 dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
-----	-------------------	--------	------------	------------

1	Presentase desa/ kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100%	100%
2	Presentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi	%	33%	17%
3	Presentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	33%	33%
4	Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	JUMLAH	6 PKK Desa	6 PKK Desa

Sasaran 3 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat” diukur melalui 2 indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Presentase pelanggaran trantibnas yang ditangani	%	90%	75%	83%
2	Jumlah petugas linmas kecamatan/ kelurahan/ desa	JUMLAH	30 orang	42 orang	140%
CAPAIAN SASARAN					112%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran ” Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat.” adalah sebesar 147% yang berarti termasuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil karena indikator kinerja Presentase pelanggaran trantibnas yang ditangani Jumlah petugas linmas kecamatan/ kelurahan/ desa dapat ditangani dan dibina untuk keamanan dan ketertiban lingkungan Kecamatan Telawang.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

1. Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Perbandingan capaian kinerja sejak tahun 2018 dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat

Tahun 2018 dengan Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Presentase pelanggaran trantibnas yang ditangani	%	75%	75%
2	Jumlah petugas linmas kecamatan/ kelurahan/ desa	JUMLAH	40 orang	42 orang

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Demi Terwujudnya Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan demi terwujudnya visi dan misi organisasi perangkat daerah.” diukur melalui 1 indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	NA	61,02	100%
	CAPAIAN SASARAN				100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa capaian indikator kinerja sasaran ” Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan demi terwujudnya visi dan misi organisasi perangkat daerah” adalah sebesar 100% yang berarti termasuk dalam kategori capaian Berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Perbandingan capaian kinerja sejak tahun 2018 dengan tahun 2019 disajikan pada table 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Nilai AKIP Kecamatan	NILAI	59,11	61,02

B. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Kecamatan Telawang di Tahun 2019 mengalokasikan jumlah **Belanja Tidak Langsung** Rp.1.422.491.650,- dan **Belanja Langsung** sebesar Rp. 1.146.742.300,- Data anggaran di DPPA Kantor Kecamatan Telawang untuk Tahun anggaran 2019 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.10

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Telawang Tahun 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	-	-	-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
	1. Pajak Daerah	-	-	-
	2. Retribusi Daerah	-	-	-
	3. Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	-	-	-
	4. Lain – lain PAD yang sah	-	-	-
II. BELANJA		2.569.233.950	2.339.269.884	91,05
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.422.491.650	1.217.039.971	85,56
	Belanja Pegawai	1.422.491.650	1.217.039.971	85,56
B. BELANJA LANGSUNG		1.146.742.300	1.122.229.913	97,86
NO.	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	587.630.630	578.088.533	98,38
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	10.264.715	9.694.636	94,45
	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	192.304.375	183.946.265	95,65
	Penyedia jasa Kebersihan Kantor	1.489.200	1.489.200	100
	Penyedia Alat Tulis Kantor	31.772.340	31.772.340	100
	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	3.900.000	3.893.400	99,83
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000	1.500.000	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	19.600.000	98
	Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah	113.400.000	113.377.192	99,98
	Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah	210.000.00	209.815.500	99,91
	2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	351.557.920	340.966.874	96,99
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12.162.000	8.346.022	68,62
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	38.852.465	38.852.465	100
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	176.293.455	174.824.000	99,17
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	122.250.000	116.944.387	95,66
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	2.000.000	2.000.000	100

	3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.250.000	14.250.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	14.250.000	14.250.000	100
	4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR NEGARA	45.000.000	40.800.000	90,67
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	45.000.000	40.800.000	90,67
	5. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN INVESTASI DAERAH	10.000.000	10.000.000	100
	Pelaksanaan Sampit Expo	10.000.000	10.000.000	100
	6. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	58.053.750	57.882.506	99,71
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	58.053.750	57.882.506	99,71
	7. PROGRAM PEMBINAAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN KEAGAMAAN	80.250.000	80.242.000	99,99
	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/ Daerah	80.250.000	80.242.000	99,99
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				91,05

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Telawang telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp.2.569.233.950,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.339.269.884,- capaian kinerja keuangan sebesar 91,05% terdiri dari 7 (enam) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran sesuai Renstra Kecamatan Telawang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.11
Sasaran, Indikator Sasaran dan Realisasi Keuangan
Kecamatan Telawang Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Baik	690.684.380	676.771.039	98
		Prosentase Usulan yang tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	NA	85	100%	351.557.920	340.966.874	97
2	Meningkatkan Kualitas	Prosentase Desa/ Kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100%	100	100%	-	-	

	Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Prosentase Desa/ Kelurahan yang tertib administrasi	%	45%	17	38%	-	-	
		Prosentase Lembaga Perekonomian milik Desa	%	45%	33	73%	10.000.000	10.000.000	100
		Jumlah PKK Desa/ Kelurahan yang aktif	Kelompok	6	6	100%			
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Prosentase Pelanggaran yang ditangani	%	90%	75%	83%			
		Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Orang	30	42	140%			
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	NA	61,02	100%			
	Nilai Rata-Rata Pencapaian/ Jumlah anggaran					92,67%	1.052.242.300	1027737913	98

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Telawang dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran Kecamatan Telawang, dimana nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 92,67% dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target tersebut sebesar 98%, dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,33% atau terdapat sisa sebesar Rp. 24.504.387,-.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Telawang disusun sebagai *wujud dukungan* terhadap sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (RKT) Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat stimulasi dalam mewujudkan good governance dan sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat/publik.
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukan, menentukan, memberi suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu.
4. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
5. Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran, pada Tahun 2019 rata-rata mencapai 92,67% atau bernilai Berhasil, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik mencapai 100% melalui 2 indikator yaitu pencapaian rata-rata indeks kepuasan masyarakat mencapai **Baik** dan pencapaian prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan mencapai 85% dan pada tahun 2019 tidak ditargetkan.
 - b. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa/ Kelurahan mencapai 78% melalui 4 indikator yaitu pencapaian prosentase Desa/ Kelurahan yang telah selesai tata batas mencapai 100% dengan realisasi 100% dari target 100%, pencapaian prosentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi mencapai 38% dari target 45%, pencapaian prosentase Lembaga perekonomian milik Desa mencapai 73% dengan realisasi 33% dari target 45%, dan Jumlah PKK Desa/ Kelurahan aktif mencapai 100% dari target 6 Kelompok PKK ;
 - c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan mencapai 112% melalui 2 indikator yaitu pencapaian persentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani mencapai 83% dari realisasi 75% dan target 90% dan pencapaian jumlah petugas Linmas Kecamatan/ Kelurahan/ Desa mencapai 140% dari target 30 orang terealisasi 42 orang;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan mencapai 100%, melalui 1 indikator yaitu pencapaian Nilai AKIP Kecamatan mencapai 100% dari realisasi nilai 61,02 tanpa ada target di tahun 2019;
7. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 (empat) sasaran yang mencakup 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 1 (satu) indikator sasaran atau 11% Baik Sekali, 5 (lima) indikator sasaran atau 56% Baik, 1 (satu) indikator sasaran atau 11% Cukup dan 2 (dua) indikator sasaran atau 22% kurang sebab dalam pelaksanaannya kurang maksimal karena keterbatasan anggaran.
8. Anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran Kecamatan Telawang, dimana nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 92,67% dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target tersebut sebesar 98%, dimana

terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,33% atau terdapat sisa sebesar Rp. 24.504.387,- .dari pagu anggaran yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp. 1.052.242.300,- terealisasi sebesar Rp. 1.027.737.913,-

B. SARAN

Dalam pengumpulan dan penyusunan Data Laporan Kinerja Pemerintah Daerah secara maksimal karena masing-masing bagian kurangnya sumber daya aparatur pendidikan formal maupun diklat, kurangnya motivasi pegawai dalam segala bentuk kegiatan.

Guna mewujudkan indikator kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan atau belum maksimal realisasinya, pada waktu yang akan datang akan ditempuh berbagai langkah sebagai berikut :


1. Mempertajam penyusunan rencana biaya/ anggaran melalui RKA/ RKT/ dan DPA dengan melibatkan semua aparatur yang terkait.
2. Melakukan evaluasi per triwulan atau per semester atau setiap akhir tahun anggaran dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal secara instensif dengan pihak kelurahan dan masyarakat se-Kecamatan Telawang.
4. Membuat dokumentasi, pencatatan dan pengarsipan khusus atas semua data yang diperlukan dalam penyusunan LKIP.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur/staf dengan mengikut sertakan dalam Diklat LKIP atau Diklat, bimbingan teknis lainnya yang diperlukan.
6. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana kerja guna menunjang kelancaran aktifitas pelayanan kepada publik.

Penyusunan LKIP Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur ini masih belum sempurna, karena itu perlu sarana/ masukan yang positif pada masa yang akan datang.



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2019





KECAMATAAN TELAWANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR